

KEUANGAN DAERAH – PENJABARAN APBD–PERUBAHAN APBD 2025

2025

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.1, LD 2025 /NO.1. TLD NO.1, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :- Peraturan Bupati Banyuwangi ini disusun sebagai perubahan atas Peraturan Bupati No.76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2023; Perda No.9 Tahun 2024; Perbup No.76 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut mencakup peningkatan pendapatan daerah dari Rp3.473.138.810.162,00 menjadi Rp3.508.575.887.162,00 serta peningkatan belanja daerah dari Rp3.406.619.564.936,00 menjadi Rp3.442.056.641.936,00. Selain itu, juga diatur penambahan alokasi dana mandatory, pergeseran anggaran antar organisasi, program, dan kegiatan pada SKPD, guna menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN :- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 15 Januari 2025.

- Lampiran : 4 hlm.